



Sumber Foto: CNN Indonesia

BUKAN KEDERMAWANAN NEGARA

BANTUAN SOSIAL PANGAN MASA PANDEMI COVID-19
KEBAGUSAN, JAKARTA SELATAN



FIAN
INDONESIA

Editor

Amir Mahmud dan Gusti Nur Asla Shabia

Pengumpul Data

Fitri Ayunisa

FIAN Indonesia, 2021

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bencana non-alam pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang dimulai bulan Februari 2020 hingga kini menyebabkan guncangan hebat dan krisis pada aspek ekonomi dan sosial bagi pelbagai pihak terutama bagi masyarakat yang rentan. Krisis ini berimplikasi terhadap goyahnya perekonomian nasional karena perusahaan berhenti beroperasi dan berbagai level usaha gulung tikar sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan individu/keluarga. Aturan dan implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat masyarakat semakin terbatas ruang gerak sosial-ekonominya terutama di Jakarta, dan di daerah-daerah tertentu yang lain¹. Akhirnya, kebutuhan pangan dan gizi terancam tidak terpenuhi dalam masa bencana non-alam khususnya bagi individu rentan yang berasal dari kelompok menengah bawah dan kelompok bawah.

Melihat akibat pandemi COVID-19 dan akumulasi situasi yang melingkupinya itu, pemerintah kemudian menyalurkan bantuan sosial pangan kepada individu dalam kategori rumah tangga rentan secara ekonomi dan sosial. Bantuan selama menghadapi pandemi COVID-19 merupakan suatu kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan melalui penyediaan pangan. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak atas pangan sekelompok masyarakat yang tidak mampu melakukan pemenuhan secara mandiri karena masa krisis atau bencana di luar kendali manusia.

Berhubungan dengan pemenuhan hak atas pangan tersebut, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Kovenan Internasional tersebut dituliskan bahwa negara wajib merealisasikan Hak Atas Pangan dan Gizi (HAPG) bagi seluruh rakyat baik pada masa normal maupun masa tidak normal (seperti bencana atau krisis). Kewajiban negara di antaranya menghormati, melindungi dan memenuhi HAPG yang bermuatan utama yakni ketersediaan, keterjangkauan, kecukupan, dan keberlanjutan untuk tiap individu semuanya.

Dalam melihat realisasi kewajiban negara tersebut, Komentar Umum No. 12: Hak atas Pangan yang Layak (*Art. 11*) (*General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11)*) menyebut adanya keharusan untuk melakukan pemantauan atas pencapaian HAPG. Pemantauan (yang berfokus pada) HAPG di suatu negara terdiri atas pengumpulan, analisis dan interpretasi, dan diseminasi informasi secara berkala yang relevan untuk menilai kemajuan realisasi hak atas pangan di antara semua anggota masyarakat, dan hal ini dicapai dengan cara yang sesuai dengan prinsip dan pendekatan hak asasi manusia². Oleh karena itu, bentuk penyelenggaraan bantuan sosial khususnya di masa pandemi COVID-19 dari negara kepada masyarakat perlu dan penting untuk dipantau. Pemantauan ini mencakup aktor-aktor penyelenggara bantuan sosial dan mekanisme penyaluran di lapangan, kualitas maupun kuantitas bantuan sosial pangan, dan realisasi individu penerima bantuan sosial.

¹Khusus di wilayah DKI Jakarta, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tertuang dalam Peraturan Gubernur No.33 tahun 2020, mulai diberlakukan di bulan April 2020 hingga Mei dan dilanjutkan dengan transisi PSBB hingga bulan Januari 2021.

²Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security, FAO.

TUJUAN MONITORING

Tujuan pemantauan bantuan sosial pangan masa COVID-19 adalah untuk memeriksa pemenuhan HAPG dari segi jumlah, kualitas, hingga pemenuhan nutrisi warga negara bagi keluarga penerima manfaat, dan kewajiban negara dalam mewujudkannya.

PERTANYAAN MONITORING

Kegiatan monitoring berfokus pada dua rumusan pertanyaan utama untuk memandu kegiatan pemantauan pemenuhan HAPG dalam mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya. Dua rumusan pertanyaan monitoring terkait dengan pemenuhan HAPG meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan sosial pangan pada saat bencana non-alam pandemi COVID-19 diwujudkan, sebagai kewajiban negara dalam pemenuhan HAPG kepada masyarakat yang rentan berdasarkan empat muatan normatif HAPG?
2. Adakah indikasi pelanggaran HAPG dalam implementasi Bansos saat bencana non-alam pandemi COVID-19?

PERTANYAAN MONITORING

1. Menjamin pemenuhan dan penyediaan hak atas pangan dan gizi bagi tiap individu yang rentan dalam pelaksanaan bantuan sosial pangan pada masa bencana non-alam pandemi COVID-19.
2. Mendorong perbaikan aturan dan mekanisme bantuan sosial berbasis pada hak atas pangan dan gizi dan hak asasi manusia.
3. Menggaungkan hak atas pangan dan gizi melalui literasi pangan kepada para pihak dalam kerangka dan implementasi bantuan sosial pangan.

II. METODE DAN LOKASI PEMANTAUAN

METODE PEMANTAUAN

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam pemantauan ini menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan kegiatan observasi HAPG selama tiga minggu pada bulan Maret – April 2021. Kegiatan wawancara mendalam dilakukan selama 1-1,5 jam dengan mengobrol langsung kepada (1) ketua RT (Rukun Tetangga), (1) RW (Rukum Warga), dan (3) penerima bantuan sosial atau disebut dengan keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan wawancara dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Metode ini sangat membantu dalam menangkap narasi dari berbagai situasi yang menyangkut penyaluran bantuan sosial dan bagaimana pemenuhan HAPG terpenuhi, baik dari sudut pandang pihak penyalur bantuan sosial hingga penerima manfaat bansos tersebut.

Sementara itu, kegiatan observasi dalam pemantauan bantuan sosial pangan dilakukan untuk melihat realisasi mekanisme penyaluran bansos di lapangan sekaligus melihat bagaimana realisasi penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi dari bantuan sosial yang diberikan. Kombinasi kedua metode tersebut akan bermanfaat dalam melihat gambaran pemenuhan hak atas pangan yang disalurkan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat rentan.

Pemantauan bantuan sosial pangan di Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dipilih secara acak dari salah satu 30 RW dan 8 RT³. Sementara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipilih melalui teknik snowball atas rekomendasi dari RT setempat sebagai warga yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan dan sempat mendapatkan bantuan sosial baik dari Kemensos maupun Pemprov DKI Jakarta. Karakteristik warga yang terlibat dalam pemantauan HAPG ini dan jenis bantuan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 1 - Karakteristik Warga yang Terlibat dan Jenis Bantuan Pangan yang Diterima

No.	Informan	Jenis Bantuan Terdaftar
1.	Keluarga 1 BD: 1 suami + 1 istri + 4 anak	Suami: Bansos Pangan Kemensos
2.	Keluarga 2 WA: 1 suami + 1 istri + 7 anak	Istri: BPNT (atau Program Sembako) & uang PKH Suami & Istri: Bansos Pangan Dinsos
3.	Keluarga 3 TA: 1 suami + 1 istri + 3 anak	Istri: BPNT (atau Program Sembako) & uang PKH Suami & Istri: Bansos Pangan Dinsos

³Sumber PPDJ Jakarta tahun 2019, diakses melalui <https://ppid.jakarta.go.id/detail-file/22903d96ab049b61220adb2-13ff7e39d9e5e8aba56f8f4cb8edcdf12328fe857c113f1d6dcf836a02f30a1b6f93dbfba1ac2810a121c34f86f18f4c2fdce01041cEV4PKd9rNc1hY0IZFgjYGCgwc3le7jXGkKxA12y2OEKwfwqimnlsHPLmsHu4>, diakses pada 10 April 2021.

Informan yang diwawancarai memperoleh satu atau lebih bantuan. Dalam pemantauan ini, jenis bantuan berfokus pada bantuan sosial pangan yang diterima KPM. Bantuan sosial pangan seperti Bantuan Sosial Presiden (Paket Pangan), Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT (yang bertransformasi menjadi Program Sembako) dan Bantuan Sosial PSBB (paket pangan, bertransformasi Bantuan Sosial Tunai) DKI Jakarta. Informan yang telah diwawancara rata-rata memiliki anak berjumlah tiga hingga tujuh anak.

Pemantauan berlokasi di RT 011 RW 04, Kelurahan Kebagusan, yang secara administratif merupakan salah satu dari tujuh kelurahan di Kecamatan Pasar Minggu di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Cakupan wilayah kelurahan ini seluas 226 ha dengan kepadatan penduduk yang mencapai 20.705 jiwa⁴.

⁴Menurut Satu Data Indonesia (April, 2021) merujuk pada data kepadatan dan luas wilayah per kelurahan di provinsi DKI Jakarta tahun 2013, diakses melalui <https://data.go.id/dataset/kepadatandluaswilayahperkelurahandkijakarta>, diakses pada 9 April 2022

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

KERANGKA KEBIJAKAN DAN PROGRAM BANTUAN

1. Kebijakan Bantuan Sosial Masa Bencana Non-Alam Pandemi COVID-19

Pada masa bencana (alam dan non-alam) pemenuhan kebutuhan dasar pangan melalui bantuan sosial pangan sangat penting terutama bagi warga yang terdampak seperti warga miskin atau rentan. Pemenuhan pangan pada masa bencana non-alam COVID-19 tercantum dalam beberapa aturan perundang-undangan dan turunannya. Di antara aturan tersebut yaitu:

- a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Pada bagian menimbang dalam Keppres No 12 Tahun 2020 tersebut menyebutkan bahwa COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Merujuk pada salah satu bagian menimbang ini, maka penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Di bagian menimbang disebutkan salah satunya bahwa implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;

- c. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana⁵.

UU Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat di antaranya pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 48), yang meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian (Pasal 53). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar menjelaskan dua hal penting mengenai pangan, yakni (1) Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus; dan (2) Standar minimal bantuan: a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk. b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari. c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilokalori (Kkal).

⁵ Baca selengkapnya di https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, diakses pada 9 April 2021.

- d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak COVID-19, yang diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 86/Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19, dan diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak COVID-19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 161/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021 yang kemudian mencabut Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 yang telah beberapa kali diubah.

Terdapat dua bantuan sosial dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu: bantuan sosial sembako (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial) dan bantuan sosial tunai (Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin). Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah: a. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; b. Kabupaten Bogor; c. Kota Depok; d. Kota Tangerang; e. Kota Tangerang Selatan; dan f. Kota Bekasi. Sementara Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar enam wilayah di atas. Petunjuk teknis aturan bantuan ini di antaranya Kepdirjen PFM Nomor 22 tentang Perubahan Kepdirjen BST Nomor 18 tentang Juknis Penyaluran Bansos COVID-19 Tahun 2020. Bantuan sosial mulai disalurkan ke masyarakat mulai 9 April 2020. Bahkan bantuan sosial tahun 2020 disesuaikan kembali dengan situasi pandemi COVID-19 sebagaimana dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/HUK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020. Dengan bergantinya tahun dari 2020 ke 2021, sekaligus merespon dana bantuan sosial sembako yang dikorupsi oleh beberapa pejabat, Keputusan Menteri Sosial Nomor 161/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021 memberikan dana bantuan sosial tunai dengan penerima manfaat yang awalnya menerima bansos yang masuk dalam skema bansos sembako presiden (Kementerian Sosial RI), karena mulai Januari 2021, bansos berbentuk natura (pangan) yang dipaketkan dalam tas-tas kecil berwarna merah-putih tersebut ditiadakan.

- e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Menyusul penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui press release Nomor: 1193/SP-HMS/04/2020 menyiapkan bantuan sosial untuk warga miskin dan rentan miskin di Jakarta. Setidaknya sebanyak 100.323 Bansos baru disalurkan pada 19 April 2020⁶.

2. Rancang Bangun Bantuan

Pada masa COVID-19 terdapat bantuan reguler dan non-reguler yang diprioritaskan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Di antara bantuan itu yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Paket Presiden, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan DKI Jakarta.⁷

⁶Dalam memeriksa bantuan seperti PKH, BPNT, maupun Sembako Jabodetabek dapat mengakses laman www.dtkk.kemensos.go.id dengan memasukkan No ID NIK/KK/ ID DTKS/BDT atau No. PBI JK/KIS. Lalu akan muncul status terdaftar atau tidak di DTKS Kemensos.

Tabel 2 - Jenis Bantuan Sosial Pangan

Jenis Bantuan	Bentuk	Penerima Manfaat	Frekuensi
Bantuan sosial paket Presiden ⁸	Besaran Rp600.000/bulan/KPM (selama 3 bulan: April, Mei & Juni). 2 paket/bulan senilai Rp300.000/paket berisi beras, minyak goreng, sarden, kornet, teh celup, kecap manis, sambel botol, mie instans, sabun mandi dan susu UHT. Rp300.000/bulan /KPM (Juli – Desember 2020). ⁹	Keluarga miskin yang rentan terdampak COVID-19. Jakarta: 1,3 juta KK, dan Bodetabek: 600 ribu KK.	Non-reguler
BPNT/Program Sembako	Rp 200.000/bulan/KPM. Besaran reguler Rp 150.000/bulan/KPM.	Keluarga miskin yang rentan yang masuk dalam DTKS Kemensos.	Reguler
Bantuan Sosial Tunai (BST) ¹⁰	BST Rp600.000/KPM (April - Juni 2020) 1. BST Rp300.000/KPM(Agustus 2020) 2. BST Rp500.000/KPM(Agustus 2020) BST disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dan bank yang terhimpun dalam HIMBARA.	Keluarga miskin yang rentan terdampak COVID-19. Jakarta: 1,3 juta KK, dan Bodetabek: 600 ribu KK.	Non-reguler
Bantuan Sosial Tunai (BST) ¹⁰	Rp275.000/paket berisi 2 karung beras (5 kg per karung), 4 kaleng sarden (155 gram per kaleng), 1 kaleng biskuit, 2 bungkus minyak goreng (0,9 liter per bungkus), 1 kantong kecap (520 ml), tepung terigu (1 kg), 2 bungkus bihun (320 gram per bungkus), dan 1 batang sabun mandi.	Keluarga rentan terdampak COVID-19 di Jakarta. Bertransformasi menjadi BST Rp300.000/bulan (bulan Januari - April 2021)	Non-reguler

⁷Dalam memeriksa bantuan seperti PKH, BPNT, maupun Sembako Jabodetabek dapat mengakses laman www.dtkk.kemensos.go.id dengan memasukkan No ID NIK/KK/ ID DTKS/BDT atau No. PBI JK/KIS. Lalu akan muncul status terdaftar atau tidak di DTKS Kemensos.

⁸Kementrian Sosial, "Inilah Bantuan Sembako yang Diberikan Presiden untuk Penanganan COVID-19. Diakses dari <https://kemensos.go.id/inilah-bantuan-semako-yang-diberikan-presiden-untuk-penanganan-covid-19> pada tanggal 7 Mei 2021.

⁹Dikutip dari Juliari Batubara dalam penyerahan Bantuan Sosial Presiden RI kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Terdampak Covid-19, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4281396/penyaluran-blt-dan-bansos-semako-lanjut-hingga-desember-2020>, 10 Mei 2021.

¹⁰Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak COVID-19.

¹¹Tiga Program Bantuan Pemprov DKI Jakarta Selama Pandemi Covid-19 Diakses dari <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/tiga-program-bantuan-pemprov-dki-jakarta-selama-pandemi-covid-19>, 9 Mei 2021

- **Bantuan Sembako Presiden**

Bansos pangan ini biasa dikenal dengan Bansos Sembako Presiden dan/atau Bansos Merah Putih. Sasaran penerima bantuan ini khusus bagi warga Jabodetabek yang tidak menerima dana PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial. Besaran nilai bantuan pangan yang diberikan sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan yang disalurkan pada bulan April hingga Juni 2020. Akan tetapi, besaran bansos pangan kemudian diturunkan menjadi Rp 300.000/keluarga/bulan hingga bulan Desember 2020. Komposisi produk pangan yang disalurkan berupa 10kg beras, minyak goreng, sarden, kornet, teh celup, kecap manis, sambal botol, mie instan, sabun mandi, dan susu.¹²

- **Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertransformasi Program Sembako**

Sebelum kejadian COVID-19, Bantuan Sosial Sembako telah dilaksanakan kepada masyarakat. Bantuan Sosial Sembako merupakan transformasi dari BPNT. Pada saat terjadi COVID-19 bantuan ini menjadi prioritas dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi dari COVID-19. Pada awalnya bantuan, yang disalurkan oleh Kementerian Sosial ini, bersumber dari data KPM untuk prioritas wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), namun terdapat penambahan bahwa data KPM juga bisa bersumber dari data lain yang didaftarkan kepada Kementerian Sosial.

Bantuan pangan ini setidaknya menjangkau 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang didasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial atau Basis Data Terpadu (BDT) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Para KPM terpilih adalah masyarakat dalam kondisi sosial ekonomi 25% terendah di tiap daerah pelaksanaan. Sebelum pandemi COVID-19 merebak, komposisi pangan BPNT hanya berupa beras dan telur seharga Rp 110.000. Selama pandemi berlangsung, terjadi perubahan penyaluran yang semula tiga bulan sekali diubah menjadi tiap bulan. Nilai sembako juga ditingkatkan dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000/KPM pada awal Januari 2020.¹³ Kemudian mulai April 2021 besaran bantuan pangan dinaikkan menjadi Rp 200.000/KPM yang didistribusikan tiap bulan. Komposisi pangan juga makin beragam, berupa beras, telur, kacang hijau, ayam, dan buah-buahan.

Pengambilan BPNT biasanya dilakukan di warung yang bekerjasama dengan bank penyalur, disebut e-warung. Para KPM akan menggesek kartu ATM yang diberikan ke mesin EDC, maka saldo di kartu tersebut akan secara otomatis berkurang sesuai dengan harga sembako yang ditetapkan. Dalam pengambilan pangan di e-warung, paket pangan sudah disiapkan sehingga para penerima manfaat tidak bisa memilih pangan secara leluasa. Nantinya, pemberitahuan pencairan BPNT akan disampaikan kepada tiap KPM

¹²Baca selengkapnya di artikel Detik.com dengan judul “Mensos Dapat Jatah Ceban, Apa Saja Isi Bansos Rp 300 Ribu?”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5285415/mensos-dapat-jatah-ceban-apa-saja-isi-bansos-rp-300-ribu>, 14 April 2021.

¹³Baca selengkapnya di artikel “Januari 2020, Pemerintah Naikkan Bansos Pangan Jadi Rp 150.000”, <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/144100826/januari-2020-pemerintah-naikkan-bansos-pangan-jadi-rp-150000?page=all>, diakses pada 14 April 2021.

- **Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Bantuan Sosial Tunai (BST) diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. Kriteria penerima manfaat yakni keluarga penerima non-program sembako dan non-PKH, dan di luar wilayah pelaksanaan bantuan sosial sembako. Masyarakat yang terdaftar akan mendapatkan uang tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia ke tiap warga secara langsung. Pemberitahuan pencairan bantuan sosial ini akan disampaikan pada Ketua Rukun Warga setempat dan akan dikoordinasikan kepada warga maksimal H-1 sebelum penyaluran bansos. Selain dari Kementerian Sosial, BST juga berasal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebesar Rp 300.000/bulan dari Januari-April 2021.¹⁴

- **Bantuan Sosial Tunai (BST)**

Bantuan sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa sembako pangan ini diperkirakan diberikan kepada penerima manfaat mencapai 1,2 juta keluarga miskin dan rentan yang bermukim di Jakarta. Bantuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 DKI Jakarta¹⁵ dimana perolehan data penerima bansos berasal dari data Disdukapil Provinsi DKI Jakarta.¹⁶ Kriteria warga Jakarta yang berhak mendapatkan bantuan sosial meliputi; tidak termasuk penerima bansos PKH maupun BPNT dan terdaftar sebagai penerima bansos sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data Disdukapil Prov. DKI Jakarta. Pengecekan status penerima bansos ini dapat dilakukan secara mandiri dengan mengakses laman www.corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial, selanjutnya memasukkan nomor KK pada laman tersebut atau dengan menerima undangan maksimal H-1 dari petugas wilayah yang ditunjuk—baik RT maupun RW setempat. Bansos sembako ini sebelumnya di bulan April – Des 2020 berupa pemberian pangan; di antaranya beras, minyak goreng, bihun, tepung terigu, sarden, kecap, biskuit, dan sabun mandi.¹⁷ Bantuan pangan kemudian bertransformasi menjadi bantuan sosial tunai sebesar Rp 300.000/KK mulai Januari – April 2021 yang disalurkan melalui Bank DKI Jakarta dengan mendatangi bank terdekat yang bersangkutan. Pemberitahuan bantuan sosial ini dapat dicek secara mandiri melalui akun resmi instagram @dinsosdkijakarta atau pemberitahuan melalui RW/RT setempat.

¹⁴Diakses dari <https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>, 9 Mei 2021.

¹⁵Baca selengkapnya di artikel Tempo dengan judul “Morat-marit Penyaluran Bansos Covid-19”, <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160362/morat-marit-penyaluran-bansos-covid-19>. 15 April 2021.

¹⁶Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bansos Tunai 300.000 Sudah Cair Maret 2021", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/150000465/bansos-tunai-300.000-sudah-cair-maret-2021-simak-begini-cara-ceknya>, 13 April 2021.

¹⁷Baca selengkapnya di Tempo dengan judul “Intip Isi Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta Tahap 2, di akses melalui <https://foto.tempo.co/read/80676/intip-isi-paket-bansos-sembako-pemprov-dki-jakarta-tahap-2>, 13 April 2021.

3. Empat Muatan Normatif Hak Atas Pangan

Terdapat empat muatan normatif dalam menjelaskan komponen hak atas pangan dan gizi (HAPG), dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak tersebut kepada warga negara. Komentar Umum No 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya menyebut empat muatan normatif HAPG yaitu: ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan (accessibility), kecukupan asupan gizi (adequacy), serta keberlanjutan (sustainability). Temuan di lapangan yang dipaparkan di bawah ini dikategorikan berdasarkan empat muatan normatif tersebut.

1. Ketersediaan (*Availability*)

Berdasarkan UU Pangan Nomor 8 tahun 2012, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhan pangan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang akan diberikan kepada rakyatnya. Terkhusus dalam menghadapi COVID-19, maka pemenuhan ketersediaan pangan seharusnya lebih merata dan mencakup masyarakat yang dikategorikan sebagai “rentan” dan “rawan rentan” melalui berbagai jenis bantuan sosial. Melihat realisasi di lapangan, baik bansos sembako Jabodetabek maupun Pemprov DKI Jakarta mulai dibagikan di bulan April 2020. Menurut RW setempat, perbedaan penyaluran antar kedua bansos tersebut berjarak 1 minggu di bulan yang sama¹⁸ di mana warga akan diberitahu apakah mereka terdaftar bantuan atau tidak melalui surat undangan atau dihubungi via WhatsApp chat. Nantinya, penerima manfaat akan membawa surat pemberitahuan beserta KTP ataupun KK ke tempat pengambilan bansos.

Sejauh ini, ketua RW maupun RT memprioritaskan kelompok masyarakat rentan dengan mempertimbangkan aspek; (1) pendapatan ekonomi rendah (Rp 1.500.000-2.500.000/bulan) atau memiliki penghasilan harian dari sektor pekerjaan informal (buruh serabutan, pembantu rumah tangga, dan lain-lain), (2) memiliki lebih dari 3 orang anak, janda, disabilitas, hingga warga yang masih tinggal mengontrak. Data tersebut diperoleh hasil koordinasi RW maupun RT dengan para Dasawisma maupun Posyandu, yang kemudian dikirim rutin tiap tahunnya kepada pegawai dinas sosial yang terdapat di kelurahan setempat.

"Jadi gini, pendataan dilakukan di-level bawah oleh kader-kader RT (PKK, Jumantik, Dasawisma, Posyandu) yang diupdate data tiap tahunnya, kumpulin fotokopi KK sama KTP di tiap rumah tangga. Dari situ, diteruskan hingga ke Dinas Sosial trus diterusin ke Kemensos berapa terdaftarnya orang di wilayah masing-masing dan kita kasih tau mana aja masyarakat yang layak dapet bansos. [...] Tapi herannya meskipun data terus kita update, list data penerima bansos tuh itu-itu lagi, bahkan makin diturunin. Padahal bansos itu gak bisa cover semua orang miskin, eh makin diturunin sama dia (Kemensos maupun Dinsos)".

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 5/4/21)

¹⁸ Menurut RW setempat (April, 21), ketika bansos sembako Jabodetabek disalurkan di bulan ke-2, biayanya seminggu kemudian akan menyusul bansos Dinsos DKI Jakarta.

Tabel 3 - Penurunan Bantuan Sosial dari Lingkup RW dan RT

Lingkup	Jenis Bansos	Apr- Jun 2020	Jul – Des 2020	Jul – Apr 2021
RT	Bansos Jabodetabek	2.100	2.044	1.600
RW	Bansos Dinsos	98	79	64

Pembaharuan data tersebut juga dikirimkan oleh RW untuk penyaluran bantuan sosial. Namun, tidak semua masyarakat rentan mendapatkan bantuan sosial. Daftar penerima bansos justru semakin mengalami penurunan hingga April 2021 (lihat Tabel 2). Padahal, total bansos pangan yang diajukan oleh RW sebanyak 3.900 KK dari masyarakat rentan layak menerima bantuan, sedangkan masyarakat rentan di tingkat RT berjumlah 250 KK. Hal ini yang kemudian menimbulkan sikap dilematis dari pihak RW maupun RT sebab data penerima bansos merupakan data final dari Kelurahan dan bansos siap disalurkan dari data tersebut. Di sisi lain, RT maupun RW tidak memiliki wewenang memodifikasi data karena hal tersebut diasumsikan sebagai wewenang dari pihak yang lebih tinggi.

“Sekarang gimana kita mau otak-atik data karena itu di luar dari tanggung jawab kita (RW dan RT). Makanya kita bingung kalo ditanya warga ‘kenapa saya gak dapet?’ yaudah saya tunjukin daftar penerimanya ‘nih, emang gak ada bu udah dari sono’. Makanya paling kita siasatin hal lain biar semuanya kebagian Jujur saya gak bangga makin dikit warga yang dapet (bansos) tapi makin sedih soalnya ini urusan makan orang di masa begini (pandemi).”

(Catatan Lapangan, Ketua RT SY, 1/4/21)

Ditambah lagi temuan di salah satu RT Kebagusan, kekeliruan data sudah berlangsung dari awal penyaluran bansos pangan di bulan April 2020 hingga BST di bulan Maret 2021. Kekacauan data disebabkan; (1) input data ganda (terdapat dua nama yang sama), (2) bantuan tercatat atas nama suami dan istri, kedua-duanya, (3) terdaftarnya masyarakat yang bukan kategori kelompok rentan, dan (4) terdapat warga yang sudah pindah wilayah maupun berstatus meninggal masih termasuk dalam penerima bantuan (lihat Lampiran foto 1 dan 2).

"Datanya bansos Dinsos itu makin turun menurut saya karena data pertama kan banyak yang double data juga, kayak gini namanya itu sama 2 kali. Trus juga semisal di bulan ini nama A masuk, tapi bulan depan udah ga ada (tidak terdaftar bansos). Banyak double juga karena tercatat nama suami dan nama istri. trus didaftar itu juga padahal orangnya udah meninggal terus udah gak di sini (tinggal) tapi masih tercatat dapet di RT ini. Nah tapi ini yang buat warga yang udah lama tinggal tapi gak dapet padahal dia masuk dapet sembako sih."

(Catatan Lapangan, Ketua RT SY, 4/4/21)

Seperti halnya dalam tabel di bawah ini dimana keluarga WA maupun TA terdaftar bansos pangan Dinsos atas nama istri maupun suami sebagai indikasi data ganda. Padahal WA maupun TA adalah penerima bansos PKH dimana syarat bagi penerima bansos Dinas Sosial adalah tidak termasuk penerima bansos PKH maupun BPNT (lihat Tabel 4). Keberadaan data ganda tersebut berpotensi menutup peluang bagi masyarakat rentan lainnya yang belum terdaftar sebagai penerima bansos.

Tabel 4 - Perbandingan Jenis Bantuan Terdaftar dan Realisasi di Lapangan

No.	Inisial Informan	Jenis Bantuan Terdaftar	Jenis Bantuan Riil di Lapangan
1.	Keluarga 1 BD: 1 suami + 1 istri + 4 anak	Suami: Bansos Pangan Kemensos	Suami: Bansos Pangan Kemensos
2.	Keluarga 2 WA: 1 suami + 1 istri + 7 anak	Istri: BPNT & uang PKH Suami & Istri: Bansos Pangan Dinsos	Istri: BPNT & uang PKH Suami: Bansos Pangan Dinsos
3.	Keluarga 3 TA: 1 suami + 1 istri + 3 anak	Istri: BPNT & uang PKH Suami & Istri: Bansos Pangan Dinsos	Istri: BPNT & uang PKH Suami: Bansos Pangan Dinsos

Minimnya masyarakat rentan yang terdaftar dan kekisruhan data membuat ketua RW menginstruksikan para RT membagikan bantuan sosial pangan kepada warga rentan yang belum menerima atau membagi bantuan sosial—khususnya Bansos Jabodetabek—from 1 paket yang seharusnya diperuntukkan untuk 1 KK menjadi 2 paket untuk 2 KK dimana komposisi tiap paket (yang dibagi jadi dua paket) menjadi lebih sedikit. Hal tersebut dialami oleh WA dan TA. Meskipun menerima bansos pangan Dinsos, namun bantuan tersebut diakui tidak rutin diterima tiap bulan karena kedua penerima manfaat ini hanya mengikuti pemberitahuan dari RT via WhatsApp chat atau tatap muka, sehingga tidak bisa secara langsung mengakses info dari RW atau info dari situs web yang menjelaskan jadwal pembagian bansos dan siapa saja yang patut menerima.

"Pas sembako, minyak, sarden, mie, biskuit, dll ampe kita pecah (bagi) loh di RT masing-masing. Ada orang kita kasih utuh (sembako) atau kita (RT) pecah dua. Pertimbangannya itu dari status tinggal, kondisi ekonominya, rumah, dsbnya yang jelas dibagi secara merata. Justru lebih enak yang sembako kemensos karena lumayan banyak dapetnya jadi dipecahnya juga lebih enak daripada Dinsos."

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 2/4/21)

Di sisi lain, berbagai bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan komposisi pangan yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Jakarta, namun masih dianggap kurang dari sisi kuantitas maupun kualitas pangan. Khususnya bansos pangan Jabodetabek di bulan April-Desember 2020 yang secara kuantitas, pangan yang disalurkan tidak konsisten jumlahnya, belum lagi secara kualitas, dengan mayoritas produk yang terdiri dari merek-merek tidak terkenal, serta ketika pangan diterima kemudian diolah justru menjadi tidak layak (lihat Lampiran Foto 3). Hal ini tentunya berimbas pada kepercayaan masyarakat atas pangan yang diberikan.

"Cuman ya gitu sih, bantuan pangan Kemensos yang dikasih beda-beda. Pernah tuh awal-awal dikasih 20 bungkus indomie, tapi bulan-bulan setelahnya pernah sampe 15 (bungkus). Terus perbedaan di merek mie ya. Kalau Kemensos mie apa sih tuh kurang terkenal, sedangkan kalau bansos Dinsos itu mereknya jelas. Belum lagi kualitas sardennya, kalau dari Dinsos mending lah mereknya. Tapi kalau saya gini prinsipnya, orang akan butuh dan terima bantuan karena lamanya mereka diisolasi, pemasukan berkurang, dan mau gak mau 'tetep harus makan walau gak sedep daripada kelaparan ibaratnya."

(Catatan Lapangan, Ketua RW WH, 2/4/21)

"Saya sih lebih milih bansos PKH sih karena yang kardus (Dinsos) berasnya kutuan, sardennya juga mereknya selagu-lagunya. Nih, bapaknya (suami TA) mah suka-suka aja, tapi kalau kata saya sih 'Cicak kecelup di air mbak', karena becek banget dan cepet ancur ikannya. Kalo beras tuh kan kadang menggumpal ya, jadi saya buang karena dikasih air juga gak mau. Terus berasnya tuh menir mbak, alus... kadang kebanyakan air lembek dan gak konsisten. Beda sama PKH kalau air banyak atau gimana tetep jadi nasi bagus dan bulir berasnya beda."

(Catatan Lapangan, Ketua RW WH, 2/4/21)

Hal ini pun diperparah dengan pendistribusian bantuan sosial yang terkadang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan pemerintah. Seperti penyaluran bansos BPNT yang seharusnya dijadwalkan setiap tanggal 25 di tiap bulan¹⁹, namun nyatanya sering didistribusikan terlambat, bahkan pendistribusian disalurkan dua kali di bulan selanjutnya. Keterlambatan penyediaan bantuan sosial juga dialami saat BST Jabodetabek dimana penyaluran tunai di bulan Maret 2021 turun terlambat dan dicairkan bersamaan dengan BST di bulan April 2021. Meskipun masyarakat menyangkan hal ini, tetapi keterbatasan informasi soal pencairan bansos juga menjadi penyebab sikap 'pasrah' masyarakat rentan dalam menerima penyaluran bansos.

"Sejauh ini sih sembako BPNT turun rutin ya, tapi semisal ada pembukuan atau masalah apa gitu nanti di double (di bulan selanjutnya). Jadi pernah engga turun, bulan berikutnya baru di-double."

(Catatan Lapangan, Ketua RW WH, 2/4/21)

Ketersediaan pangan yang masih rumpang di banyak sisi menyebabkan hak pangan rakyat selama pandemi terganggu dan masyarakat rentan harus menerima konsekuensi dari carut-marutnya penyaluran bansos meskipun kesalahan bukan berasal dari masyarakat itu sendiri.

¹⁹Baca selengkapnya di laporan "Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Pangan", diakses dari <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>, 15 April 2021.

2. Kecukupan (*Adequacy*)

Membahas mengenai nilai kecukupan pangan maka akan menyinggung pemenuhan zat, kebutuhan diet dan gizi, serta bagaimana komponen tersebut diterima secara budaya lintas gender hingga usia. Menurut PP Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Pasal 1 [4] disebutkan bahwa sesuatu dianggap bergizi apabila terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lainnya. Bukan hanya kebutuhan untuk mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, namun menurut UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Pasal 67 [2] juga harus aman dari kemungkinan secara biologis, kimia, maupun zat lainnya yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia. Ketika membicarakan soal nilai kecukupan atas bantuan sosial yang diberikan masyarakat belakangan ini dirasa masih kurang memenuhi bentuk bansos ideal dan bergizi. Dapat dibayangkan apabila tiap bantuan sosial diberikan dalam porsi yang sama meskipun tiap rumah tangga terdiri dari jumlah anggota keluarga yang beragam. Hal ini tentunya jauh dari rata-rata kecukupan energi orang Indonesia sejumlah 2.150kl kalori/harinya.

Lebih lanjut, apabila tiap bantuan sosial pangan dibandingkan dengan kesesuaian konsumsi harian penerima manfaat, mayoritas dari mereka mengatakan bansos dari Kemensos maupun Dinsos Jakarta hanya mencukupi kebutuhan pangan kurang dari dua minggu. Dari total rata-rata bansos pangan memberikan 10 L beras, sedangkan konsumsi harian beras 1-2L/harinya, maka bansos hanya dapat meringankan beban rumah tangga kurang dari 1 minggu. Padahal menurut data BPS (Maret, 2020) rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kuintil pengeluaran kelompok rentan paling banyak mengonsumsi padi-padian dari beras.

"Bantuan sembako emang gak cukup sebulan lah, cuma kan kita gali lobang tutup lobang. Kadang pinjem dulu ke tetangga, nanti dibayar [...] yang penting bisa penuhi dulu kebutuhan hari ini sekitar 100-200ribu. [...] Namanya anak banyak kan, kebutuhan gizi juga pasti banyak."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat WA, 3/4/21)

Sayangnya, bansos pangan yang diberikan secara komposisi gizi masih berpaku pada pemenuhan karbohidrat (beras dan mie instan) dan protein (telur, kornet, dan/atau sarden); itupun dalam jumlah yang terbatas. Lagipula, bila dilihat dari segi gizi dan kesehatan, makanan olahan kaleng dan pabrikan seperti halnya kornet maupun sarden tidak baik dikonsumsi dalam jangka yang begitu lama karena kandungan pengawet maupun zat kimia lainnya yang akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat rentan yang mengkonsumsinya. Sementara itu, pemenuhan gizi lain, semisal mineral dan kalsium juga belum mempertimbangkan lintas usia. Produk susu cair/bubuk yang diberikan dalam bansos pangan hanya memperhitungkan kehadiran balita, belum pada pemenuhan kalsium dan mineral anggota keluarga di fase dewasa (lebih dari 25 tahun) ataupun ibu hamil. Oleh karena itu, tiap rumah tangga harus dibebankan dalam pemenuhan pangan yang mengandung mineral maupun vitamin karena tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial saja.

²⁰Baca selengkapnya di artikel Media Indonesia dengan judul "Konsumsi Pangan Jauh dari Ideal", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/47100/konsumsi-pangan-jauh-dari-ideal>, 16 April 2021.

²¹Bahkan berdasarkan Survei Bansos Pemprov DKI Jakarta dimana sebanyak 70,16% penerima manfaat mengatakan bansos pangan hanya mencukupi konsumsi pangan kurang dari seminggu dan 17,4% hanya mencukupi konsumsi pangan rumah tangga selama seminggu (7hari), dan 1,7% dihabiskan selama 2 minggu. Baca selengkapnya di Tempo berjudul "Survei Bansos di DKI: Sembako Habis dalam Satu Minggu", diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1392402/survei-bansos-di-dki-semako-habis-dalam-satu-minggu>, 16 April 2021.

"Kalau dipikir-pikir ya nutrisinya kurang banget cuma alhamdulillah dapet bantuan. Pokoknya pemenuhan gizi itu ke anak saya dulu, kalau saya mah gampang kan cari di luar (rumah). Kalau vitamin buat saya dan lain paling beliin aja di warung atau apotek terdekat. Trus saya juga beliin anak susu walau yang sachet ya, yang penting susu"

(Catatan Lapangan, penerima manfaat TA, 3/4/21)

Di sisi lain, apabila mengandalkan bantuan sosial tunai sebesar Rp 300.000/bulan, pembelian susu bagi anggota keluarga memakan 'jatah' pembelian pangan lainnya. Hal yang dilematis bagi mayoritas masyarakat rentan. Alhasil, masyarakat lebih memilih beras sebagai prioritas dalam pangan di warung terdekat; dengan pemikiran bahwa lauk-pauk dapat menyusul dibeli melalui uang hasil bekerja—meskipun di masa pandemi sangat sulit mendapatkan penghasilan yang cukup. Sedangkan susu banyak disiasati dengan membeli dan mengonsumsi susu kental manis yang sebenarnya bukan merupakan produk susu "sejati" sebagaimana susu bubuk (susu formula) ataupun susu cair (UHT).

"Yang paling utama ya pemenuhan gizi anak dulu ya, dibeliin susu...kayak susu, 1 dus sekitar 54ribu buat 5 hari haha jadi beli 2. Baru deh dibeliin bahan pangan lain, pokoknya beras itu penting. Kalo udah kebeli beras, kita ngerasa aman. Sisa (bahan pangan lain) ya kita cari darimana gitu kek, tambah-tambahan."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat BU, 3/4/21)

Dari pernyataan tersebut, maka pemenuhan kewajiban negara dalam pemberian jaminan keamanan untuk keamanan dan kualitas pangan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 86[1]) di masa pandemi Covid-19 ini belum sepenuhnya dijalankan oleh negara. Pada akhirnya, penerima manfaat bansos mengharapkan negara justru memberikan bansos dengan kuantitas yang lebih banyak dan produk yang lebih beragam, namun juga mudah diolah. Mayoritas informan menyebut bansos pangan murah yang dapat dibeli menggunakan Kartu Jakarta Pintar sebagai bansos ideal. Dengan hanya membayar Rp 126.000 rupiah, informan sudah mendapatkan 5 kg beras, 1 kg daging sapi, 1 tray telur ayam isi 15 butir, 1 ekor daging ayam, 1 kg ikan kembung, dan 1 karton susu UHT yang berisi 24 susu kemasan—dapat memenuhi kebutuhan pangan selama 2 minggu.²²

"[...] Saya sih pengennya (bansos selama pandemi) kayak KJP gitu lebih bermacam dan banyak; ada beras, susu, telur, daging, ayam. Sembako KJP kan 100ribu sekian, tapi lebih banyak daripada bansos PKH atau yang kardus (Dinsos) itu. Lagian juga enak (pangan) itu semua ditaruh di kulkas lebih tahan lama, jadi nanti pas pengen bikin rendang, ayam goreng itu enak. Kalau sayur kan gak bertahan lama, jadi gak papa kalau gak dari bantuan, mending beli aja di tukang sayur dekat sini."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat TA, 3/4/21)

²²Baca selengkapnya di Kompas dengan judul "Pangan Murah Rp 126.000, Bisa Dapat Apa Saja?", diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/05/17322681/pangan-murah-rp-126000-bisa-dapat-apa-saja>

Menariknya, ketersediaan pangan berupa olahan kaleng; sarden, kari ayam, kornet, dsbnya secara budaya masih belum diterima secara luas oleh masyarakat rentan. Daging olahan dalam kemasan kaleng masih dianggap tidak segar, diyakini dapat mempengaruhi rasa dan kandungan nutrisi bagi individu yang mengkonsumsinya (lihat lampiran foto 4 dan 5). Makanan olahan kaleng juga tidak dianggap sebagai makanan instan karena masih membutuhkan kombinasi bermacam bumbu dan pengolahan yang rumit karena membutuhkan alat lain dalam membuka kaleng, Belum lagi dengan alasan bahwa makanan kaleng ini dari segi rasa ‘tidak cocok di lidah’ sehingga menurunkan minat penerima manfaat untuk mengonsumsi bantuan tersebut. Beberapa kali penerima manfaat menjelaskan soal rasa serta kebingungan dalam mengolah pangan, sehingga mereka memberikan produk pangan ke penerima manfaat lainnya atau dibiarkan kadaluwarsa. Ditambah lagi dengan ketidakjelasan merek kemasan kaleng tersebut yang mempengaruhi tingkat kelayakan dan keamanan dalam kandungan gizi.

“Jangan salah, banyak loh yang kayak sarden tuh yang ada di karung merah putih (bansos pangan Jabodetabek) terus kari ayam yang dari bansos kardus (Dinsos) dikasih ke saya. Katanya bingung (mengolah) lah, rasanya aneh, terus gak biasa (familiar) gitu sama mereka. Kalo saya sih daripada mubazir, tambah bumbu, ya jadi ada rasanya lah.”

(Catatan Lapangan, penerima manfaat WA, 3/4/21)

3. Keterjangkauan (Accessibility)

Menurut Mutaqin (2018) keterjangkauan pangan mengacu pada kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses pangan—dibagi lagi dalam keterjangkauan pangan dalam aksesibilitas fisik dan ekonomi.

• Keterjangkauan Fisik

Berdasarkan PP 17 Tahun 2015 Pasal 60 [1] distribusi pangan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan menjangkau seluruh wilayah negara. Pengadaan dan penyaluran pangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah dalam menyentuh masyarakat rawan pangan dan keadaan darurat, sesuai dengan UU Pangan Pasal 58 (Mutaqin, 2018). Sejauh ini, penyaluran berbagai bantuan sosial pangan memiliki alur pendistribusian yang serupa (lihat Tabel 4, 5, dan 6), berbeda dengan alur penyaluran BST.

Tabel 5 - Jenis Bantuan dan Alur Koordinasi Distribusi

Jenis Bantuan	Alur koordinasi distribusi
Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan	Kelurahan → RW → RT → Warga
Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai Jabodetabek (Kementerian Sosial RI)	Pos Indonesia → RW → RT → Warga
Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai DKI Jakarta (Dinas Sosial)	Bank DKI Jakarta → Warga

Selama bulan April – Juni 2020, mekanisme penyaluran bantuan sosial pangan Jabodetabek maupun Dinsos didistribusikan ke rumah warga secara langsung oleh Ketua RT dibantu oleh beberapa orang dari Karang Taruna. Namun semenjak Juli – Desember 2020, penyaluran bansos pangan diubah dimana warga diharuskan datang ke lokasi pengambilan bansos; rumah RT atau mushola yang ditunjuk. Alasannya, untuk meminimalisir kontak langsung dengan banyak orang; penerapan PSBB selama COVID-19.

Para penerima manfaat yang mendatangi lokasi bansos dengan berjalan kaki atau menggunakan motor akan membawa surat bukti terdaftar bansos dan menunjukkan Identitas (ID) pengenalan; KTP atau KK sesuai nama terdaftar. Para orangtua maupun disabilitas yang tidak bisa mengambil langsung dapat diwakilkan oleh pihak keluarga. Dalam realisasinya, para perwakilan keluarga tersebut tidak perlu menunjukkan surat kuasa bansos karena ketua RT berasumsi mengenal penerima manfaat secara dekat (intim).

"Di lingkungan RT kita mah gak usah pake surat kuasa segala kalo emang gak bisa ambil yah, orang kenal juga sama-sama orang sini. Ada tuh dua orang ya, atas nama bapaknya tapi diambil sama anak/ istrinya karena berhalangan hadir. Paling saya tanya 'anak/istri/cucu siapa emang lu?' terus si A, 'oh si A, kenal itu mah' paling nanya kabar juga 'kenapa gak bisa ambil?'"

(Catatan Lapangan, ketua RT SY, 1/4/21)

Meskipun begitu, saat pencairan bansos pangan masih ditemui pungutan retribusi kepada penerima manfaat sebagai 'uang konsumsi/lelah' yang dimasukkan dalam kotak di atas meja absensi pengambilan bansos. Ditambah pengakuan dari ketua RW bahwa selama mekanisme penyaluran bansos pangan, terdapat alokasi dana transportasi. Akan tetapi, dana tersebut dirasa belum menutupi biaya konsumsi dan jasa bagi penyalur bansos. Padahal, menurut Bambang Widiyanto (dalam Tempo, Okt 2016), selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, penyaluran bantuan sosial hingga sampai ke tangan rakyat harus zero cost, artinya penerima manfaat tidak mengeluarkan sepeser uang dalam menerima bantuan.

"Itu mah tergantung kita ya (pemberian retribusi) kalau ada sih kasih, kalau engga ya gausah. Kalau saya sih kalau ada di kantong goceng (Rp 5.000) ya saya kasih ya ke kotak."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat BU, 3/4/21)

"Saya terus terang aja mereka yang sukarela bantu distribusi sembako engga dibayar tapi ada alokasi dana, hitungannya 1 KK itu 3.000-4.000 rupiah. Semisal di RT ada 200 KK ya tinggal dikali. Cuma balik lagi, itu alokasi untuk transport belum uang capeknya. [...] Makanya kalau ada (warga) yang dikasih bantuan, jiwa sosialnya tinggi, mereka sering kasih 'uang transport.'"

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 2/4/21)

Sedangkan untuk pendistribusian BST, khususnya perwakilan dari POS Indonesia akan berkoordinasi secara sistemik dan akan memberitahukan pencairan maksimal H-1 pendistribusian dana BST dengan membawa kartu KTP ataupun KK. Sementara untuk BST Dinsos baik RW maupun RT tidak mengetahui pencairan karena pihak bank langsung berkomunikasi dengan warga via SMS ataupun WhatsApp Chat. Ketika hari pencairan tiba, maka warga akan langsung mengunjungi bank terkait dengan membawa kartu ATM dan buku tabungan.

• Keterjangkauan Ekonomi

Situasi ekonomi masyarakat rentan yang berpenghasilan rendah dan kehilangan pekerjaan semakin menyudutkan mereka dalam memenuhi konsumsi pangan selama pandemi. Muncul lah berbagai bentuk negosiasi atas keterjangkauan pangan secara ekonomi memaksa mereka untuk berhemat, mengganti pangan yang lebih terjangkau, hingga berhutang kepada tetangga. Baik bantuan sosial pangan maupun BST dirasa hanya meringankan beban konsumsi rumah tangga dalam beberapa hari membuat warga masih harus memutar otak untuk menyediakan pangan di hari-hari yang tersisa (di luar yang sudah dibantu penyediaan bansos).

“Anak sih biasanya beli susu di dus atau kalengan ya, cuma kalo kondisi (pandemi) gini ya belinya sachet plastik kebanyakan haha, keteter banget. Paling saya beli di warung biasa deket rumah.”

(Catatan Lapangan, penerima manfaat BU, 3/4/21)

Meskipun begitu, mayoritas penerima manfaat justru merasa lebih senang diberikan bansos pangan dibandingkan BST karena uang tunai yang diberikan belum tentu dapat belikan sesuai dengan kuantitas produk di bansos pangan.

“Saya sih lebih milih sembako daripada uang tunai karena uang (yang didapatkan) belum tentu dibeliin sembako dan pas kita beli di warung, jumlahnya (produk pangan yang dibeli) lebih sedikit karena udah dipake bayar hal lain kan tuh, kayak saya, beli paketan (pulsa) dulu buat anak, kopi, rokok buat suami. Pusing...”

(Catatan Lapangan, penerima manfaat TA, 3/4/21)

Pemberian bansos tunai nampaknya belum membantu tercapainya keterjangkauan ekonomi. Bansos tunai dianggap oleh penerima bantuan kurang memadai akan kebutuhan pangan rumah tangga karena ketika didapatkan secara tunai, para istri penerima manfaat bansos harus membagi tunai untuk kebutuhan konsumsi pangan seluruh anggota keluarga, kebutuhan terpisah bagi anak, dan kebutuhan suami. Sebagaimana pernyataan sebelumnya, istri menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan anak dalam paket kuota internet, sedangkan suami dalam kebutuhan merokok dan ngopi (meminum kopi). Bansos dianggap sebagai ‘rezeki milik bersama’; meskipun kebutuhan suami bukan hal menyangkut kebutuhan pangan utama keluarga, tetapi istri dipandang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari suaminya sebagai wujud bakti seorang istri, yang pada akhirnya sebenarnya menambah beban sang istri karena harus memutar otak lagi untuk menutupi kebutuhan pangan—kebutuhan primer—yang uangnya telah teralokasi untuk kebutuhan lain, yang sebenarnya bisa dianggap sebagai kebutuhan sekunder, bahkan tersier.

"[...] habis dia (suami) kalo kebutuhannya (kopi dan rokok) gak kita beliin, suka marah-marah sama saya mbak, galak itu dia (suami) orangnya. Makanya ya saya musti siapin rokok-kopi sehari bisa Rp 20.000 sendiri, belum paketan anak. Yaudah, kita jadi istri mah ikutin aja apa mau suami ya."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat TA, 3/4/21)

Mayoritas dari penerima bantuan sosial juga menceritakan bahwa pemenuhan pangan sehari-hari berfokus pada kebutuhan karbohidrat yang didapat dari nasi, lauk pauk berupa telur, tempe, ataupun tahu, serta sayur-mayur sederhana seperti sop ataupun bayam bening. Pangan tersebut dipilih karena terjangkau secara harga, mudah ditemui di antara pedagang sayur keliling, dan cukup memenuhi asupan gizi tiap anggota keluarga. Penyajian santapan pangan tersebut pun sudah memperhitungkan konsumsi pangan sebanyak 3 kali makan dalam sehari. Sementara lauk macam daging ayam merupakan makanan yang hanya disajikan secara terbatas; 1 minggu 1x karena harus mempertimbangkan jumlah keluarga yang mereka miliki. Maka dari itu, pemenuhan pangan layak dan mempertimbangkan gizi seimbang masih belum dapat dijangkau sepenuhnya bagi masyarakat rentan. Penyaluran bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setidaknya hanya memenuhi 2 minggu pangan atau sekitar 50% dari pemenuhan pangan rumah tangga per bulannya. Sedangkan pemenuhan pangan sisanya, mengharuskan para penerima bantuan mencari uang tambahan di tengah situasi pandemi.

4. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasal 2g disebutkan bahwa pengadaan pangan oleh negara harus disalurkan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi rakyat di masa kini maupun masa depan. Maka dari itu, nilai keberlanjutan ini berhubungan dengan nilai ketersediaan dan keterjangkauan dalam periode waktu terus-menerus (Mutaqin, 2018). Meskipun bantuan sosial sudah diberikan sesuai dengan data dari DTKS dan/atau Disdukapil Pemprov Jakarta, namun tidak semua masyarakat rentan dapat dipenuhi hak atas pangannya. Sekalinya pun bantuan disalurkan, baik bansos Jabodetabek maupun Dinsos tidak rutin didapatkan tiap bulan, seperti pada kasus BU, WA, dan TA (lihat Tabel 6).

Tabel 6 - Penyaluran Bantuan Sosial Tiap Penerima Manfaat

Jenis Bantuan	BU	WA	TA
BPNT dan PKH	—	✓	✓
Bansos Pangan Jabodetabek	✓	—	—
BST Jabodetabek	✓	—	—
Bansos Pangan Dinsos	—	✓	✓
BST Dinsos	—	—	—

BU mengatakan baru diberikan bansos Jabodetabek di pertengahan bulan Juni 2020 sampai penyaluran BST Jabodetabek akhir di bulan April 2021. Penyaluran BST di bulan Maret 2021 pun terlambat. BU baru mendapatkan BST Maret di tanggal 12 April di mana pencairan Maret dan April 2021 dicairkan di bulan yang sama. Sedangkan WA dan TA hanya mendapat bansos pangan Dinsos di bulan Juni-Desember 2020. Mereka berdua sudah tidak mendapatkan BST Dinsos meskipun terdaftar sebagai salah satu penerima atas nama suaminya. Ketua RT berdalih bahwa WA dan TA sudah mendapatkan PKH dan BPNT sehingga mereka tidak lagi berhak mendapatkan bansos tambahan dan bagian mereka dialihkan ke warga rentan lain yang belum terdaftar.

Menindaklanjuti keberlanjutan bansos pangan, penerima manfaat khususnya BPNT tidak bisa memilih pangan yang mereka kehendaki. Padahal tertulis jelas di pedoman umum program sembako pangan non-tunai (BPNT) tahun 2018 dan 2020 bahwa KPM berhak menentukan sendiri jenis dan jumlah pangan yang dikehendaki dan e-warong tidak berhak untuk melakukan pemaketan barang tanpa persetujuan penerima harapan²³. Di sisi lain, pendamping juga mewajibkan para KPM untuk memberikan bukti transaksi kepada pendamping sehingga para KPM tidak memiliki kuasa penuh akan pangan yang dibeli oleh mereka. Para KPM lebih memilih pangan berdasarkan kuantitas agar konsumsi pangan dapat dihabiskan lebih lama.

"Cuma memang saya tuh lebih kepengen gausah ada ayam, biar kacang ijo sama telur aja dapet lebih banyak sampe 2kg bisa 20-an biji. Soalnya kalau dikasih ayam, telurnya jadi lebih dikit karena anak saya engga suka ayam dan kacang ijo bisa saya kasih bubur. Jadi abisnya lebih lama gitu. Tapi kan gak bisa milih soalnya udah ditentukan pas beli (di e-warong) jadi saya terima aja."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat TA, 3/4/21)

Beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh penerima manfaat bantuan sosial nyatanya tidak didapatkan di lapangan, namun masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan sebab; minim informasi seputar pengaduan mekanisme dan HAPG, serta adanya asumsi bahwa bansos merupakan bentuk kedermawanan negara sehingga pemberian bansos dianggap tidak layak untuk dikritisi secara lebih lanjut. Di sisi lain, bentuk pendistribusian bansos ini dalam tataran spiritual juga diartikan sebagai rezeki yang harus disyukuri, sehingga ketika rezeki tersebut tidak didapatkan, masyarakat rentan juga harus ikhlas dan mencoba untuk menerima segala kekurangan, yang berarti tidak protes ketika bantuan pangan yang mereka terima termasuk tidak layak konsumsi.

"Saya mah namanya juga orang 'dikasih', ya terimain aja, kita mah rakyat. Kalo kita dapet bantuan ya terima kasih tapi pengennya sih tetep berlanjut ya soalnya keadaan masih gini."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat BU, 3/4/21)

²³Baca selengkapnya di "Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non-Tunai", diakses dari <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>

Baca selengkapnya di "Pedoman Umum Sembako 2020", diakses melalui <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15951550125342.pdf>, 15 April 2021.

" [...] saya justru ngerasa gak enak karena udah banyak ditolongin pemerintah masa minta lebih? Gak bersyukur dong saya jadinya."

(Catatan Lapangan, penerima manfaat WA, 3/4/21)

Berbagai respon penerima manfaat di atas sejalan dengan pendapat Robertus Robet (2021) yang mengatakan bahwa bantuan sosial akan selalu dipandang sebagai rezeki yang harus tetap disyukuri bagi masyarakat rentan karena berdasarkan tatanan struktural, masyarakat rentan diartikan sebagai pihak yang lemah dan tak berdaya sehingga akan semakin kecil nilai tawar dan harus berbesar hati bila hak-haknya dirampas. Pola pikir seperti ini yang mengakar kuat sehingga ketika penerima manfaat menemui pelanggaran HAPG bansos selama pandemi, sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak memiliki daya untuk melawan, meskipun difasilitasi pengaduan melalui koordinasi RT maupun RW atau pengaduan *online*.

Lebih lanjut, pemantauan ini juga melihat transparansi mengenai keberlanjutan penerima bantuan di tingkat RT kepada warganya masih minim. Masyarakat rentan yang tidak bisa mengakses informasi seputar bansos via situs web ataupun sosial media karena terbatasnya pengetahuan teknologi. Maka dari itu, masyarakat rentan hanya mengandalkan pemberitahuan RW ataupun RT yang minim memberikan sosialisasi soal bansos. Oleh karena itu, sebagian besar penerima manfaat masih tidak mengetahui penyaluran bansos akan diberhentikan di bulan April 2021 ini.

Hal tersebut cukup membuat penerima manfaat kebingungan sebab hingga kini keadaan perekonomian mereka belum juga membaik, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Yang bisa dilakukan RT maupun RW pun adalah mencoba meringankan beban warga yang positif terkena COVID-19 dengan melakukan tindakan inisiatif antarwarga yakni dengan menyediakan makanan dan minuman siap konsumsi yang ditaruh di depan rumah warga. Tindakan inisiatif ini diharapkan akan membantu pemenuhan pangan rumah tangga bagi warga positif COVID-19 selama melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Dikarenakan RT maupun RW 'memaklumi' keputusan warga yang harus tetap aktif bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangganya karena negara belum bisa menyediakan pangan layak dan memenuhi kebutuhan pangan selama sebulan.

"Paling gini sih inisiatifnya ya, engga mengandalkan bansos dari kemensos dan dinsos lah ya. Para warga harus solid untuk bantu sesama warganya, khususnya yang kena Covid. Di lingkungan saya ini, kalau ada yang kena Covid, warganya sangkutin makanan matang di depan rumah atau pagarnya. kan kalo isolasi gitu apa yang paling utama dipikirin coba? ya makanan kan? [...]"

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 2/4/21)

4. Kemampuan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

Selama melakukan kegiatan monitoring penyaluran bantuan sosial, ketua RW maupun RT Kebagusan cukup mengerti terhadap mekanisme distribusi bansos, termasuk siapa saja yang telah dikategorikan sebagai penerima bansos (lihat lampiran foto 6 dan 7). Meskipun begitu, mendefinisikan masyarakat rentan dalam bansos menurut RW maupun RT berjalan cair dan dinamis. Apabila mengikuti definisi dari Keputusan Menteri Sosial No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu disebutkan 14 indikator dalam menjelaskan pengertian “miskin”; mencakup (1) tidak berpenghasilan, (2) sebagian besar penghasilannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dasar dan sederhana, (3) tidak mampu mengakses layanan kesehatan secara finansial. Pendefinisian masyarakat rentan RT maupun RW ini berperan penting dalam menentukan bantuan sosial ‘bergilir’ ataupun bansos pangan subsidi yang mereka bagikan dari paket bansos pangan hasil dari data eror. Selain memberikan bansos kepada keluarga yang berpenghasilan rendah (sekitar Rp 1.500.000), memiliki anak lebih dari tiga orang, janda, hingga disabilitas, ketua RW turut menginstruksikan para RT memberikan bansos bagi keluarga yang masih mengontrak dengan keadaan ekonomi rendah, meskipun tidak memiliki KTP domisili Kebagusan atau bahkan yang menunjukkan bahwa mereka warga Jakarta. Pada akhirnya, penyaluran bansos, khususnya pangan, tidak bisa bersifat ajek dan berjalan situasional akibat dari kekisruhan data penerima bansos.

Lebih lanjut, baik RW maupun RT menyebarluaskan informasi bansos dan pemberitahuan pencairan bansos hingga ke masyarakat rentan dengan memaksimalkan penggunaan platform virtual (WhatsApp *chat* dan *group*). Namun, penghimpunan dan pembaharuan data masih dilakukan konvensional dengan meminta warga mengirimkan fotokopi KTP maupun KK secara langsung melalui pengurus RT.

"Paling kita mah minta kerjasama sama ibu-ibu PKK, Jumantik tuh yang suka keliling buat ngumpulin data dari fotokopi KK sama KTP. Cuma emang pas waktu banyak warga yang protes gak dapet (bantuan sosial) jadinya kita mintain lagi data-datanya. Kasih ke Pak RW nanti dia terusin ke kelurahan buat dikirim ke pusat. Nanti dari mereka kirim daftar penerimanya. Ini kan juga bantuan saya denger dari staff kantor pos cuma sampe bulan April 2021 ya."

(Catatan Lapangan, ketua RT SY, 4/4/21)

Sementara dalam menerima keluhan seputar bansos, masyarakat sering menyampaikan hal tersebut secara langsung dengan mendatangi rumah ketua RT dan/atau RW. Ketika keluhan diterima, maka RT akan berkoordinasi dengan RW, kemudian melanjutkannya ke pihak Dinas Provinsi yang berada di Kelurahan Kebagusan beserta tanda bukti pengaduan HAPG. Sayangnya, baik RT maupun RW tidak menguasai pengaduan berbasis teknologi; mengunjungi website atau menghubungi hotline bersangkutan, serta menganggap sebagai hal yang ‘sia-sia’.

"[...] cuma kalo soal pengaduan, warga biasa dateng dan ngomong langsung ke saya... gak ada yang ngadu lewat itu (platform online) mungkin mereka kira wasting time kali ya. Saya juga ah... ngadu langsung ke Kelurahan aja gak digubris, gimana ini gak liat secara langsung."

(Catatan Lapangan, ketua RW WA, 1/4/21)

Ketika dihadapkan pada ragam persoalan seputar bansos; terutama pada kuantitas dan kualitas bansos, ketua RT maupun RW merasa bahwa hal tersebut di luar dari wewenang mereka sebab daftar penerima bantuan sosial tersebut secara final didistribusikan oleh Kementerian Sosial maupun Pemprov DKI Jakarta kepada jajaran RT dan RW.

"[...] menurut saya nih dengan kondisi warga disuruh isolasi, pemerintah bisa dituntut sama warga karena harusnya pemerintah kasih jaminan ke rakyatnya merata, kasih pangan yang layak. Ini kan justru bansos ya beginilah..."

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 2/4/21)

Kedua *stakeholder* tersebut mengetahui penuh bahwa negara seharusnya bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat miskin dalam situasi darurat, sesuai dengan Pasal 58 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Seperti pernyataan WH selaku ketua RW setempat dalam melihat penyaluran bansos yang digaungkan oleh negara dengan realitas di lapangan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN: POTENSI PELANGGARAN TERHADAP HAPG

Negara memiliki tanggungjawab sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) bagi rakyatnya sebagai pemegang hak (right holder) atas pangan dan gizi. Meskipun begitu, penelitian ini melihat negara belum melaksanakan kewajiban penuh atas pemenuhan fasilitasi dan penyediaan (aspek memenuhi). Dilihat dari prinsip HAM, penyelenggaraan bansos juga masih diwarnai dengan tidak dilaksanakannya prinsip partisipasi, inklusi, dan akuntabilitas negara.

1. Fasilitas Publik

Selama penyaluran bantuan sosial, para petugas bansos maupun warga tidak dapat mengakses pengaduan HAPG bansos secara transparan melalui koordinasi dengan petugas bansos maupun secara virtual. Dalam kasus ini, Ketua RW sudah mengajukan pembaharuan data kepada pihak Dinsos Kelurahan berdasarkan jumlah masyarakat rentan yang layak mendapatkan bansos, tetapi hal ini tidak digubris oleh pihak kelurahan. Begitupun dengan pengajuan secara virtual dimana ketika salah satu warga di website terdaftar sebagai penerima bansos, namun berdasarkan daftar yang diberikan oleh pihak kelurahan kepada RW tidak tercatat. Naasnya, ketika hal tersebut diadakan secara virtual, namun perkembangan dari pengaduan tersebut tidak jelas.

"Pernah juga ada masalah pas warga cek di website, dia terdaftar tapi pas liat daftar penerima yang udah dikasih dari Kelurahan, engga ada... kan aneh ya. Belum lagi soal update data yang saya udah kasih ke mereka (Dinsos) tapi daftar warga yang nerima tetep sama itu-itu lagi. Makanya kalau ada data error gitu, warga ya ngadu kalo engga ke RT ya ke saya (RW) tapi kalau lewat online juga buang-buang waktu."

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 5/4/21)

Hal ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Robet (2021) bahwa minimnya pembangunan administrasi publik yang kompeten sebagai salah satu permasalahan yang timbul dalam pendistribusian program sosial di Indonesia. Padahal, fasilitas jaringan komunikasi dan kelengkapan informasi seputar bansos termasuk dalam infrastruktur keras non-fisik yang wajib disediakan oleh negara kepada rakyatnya. Ketika ketersediaan infrastruktur disiapkan dengan matang, maka dapat meningkatkan efisiensi distribusi bansos dan kejelasan informasi.

"Nah itu, saya juga kasian sama warga yang gak melek teknologi ya [...], trus gak bisa akses info juga apa mereka dapet apa engga bantuannya."

(Catatan Lapangan, ketua RW WH, 5/4/21)

Keberadaan fasilitas publik yang rumpang menyebabkan minimnya minat pelaporan pelanggaran HAPG akan distribusi bansos yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Ditambah, negara menyediakan administrasi publik virtual tanpa mempertimbangkan keterbatasan yang masyarakat rentan hadapi; literasi teknologi yang rendah, faktor usia, hingga pendidikan yang rendah. Sehingga, fasilitas publik yang disediakan negara belum secara inklusif dan ramah untuk diakses oleh masyarakat rentan. Tidak ada juga jalur pengaduan non-virtual yang mungkin saja dapat lebih bisa dipahami dan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung di tapak.

Ditambah lagi, petugas bansos maupun warga tidak mendapatkan informasi soal kandungan pangan yang mereka dapatkan di mana hal ini dapat mempengaruhi keamanan pangan yang dikonsumsi. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa selama penyaluran bansos ini, negara belum menyiapkan satu mekanisme dan fasilitas publik yang efektif, menyeluruh, dan cepat tanggap bagi masyarakat rentan untuk terbuka menuntut haknya. Di sisi lain, ketika masyarakat rentan ingin mengadukan pelanggaran HAPG atas pendistribusian bansos di lapangan sering terbentur dengan perasaan sungkan dalam menuntut haknya. Seperti halnya kasus TA yang pernah menanyakan soal dirinya yang tidak mendapatkan bansos dari Pemerintah Provinsi Jakarta lagi kepada ketua RT. Akan tetapi, respon yang didapat justru kabar dari tetangga yang mengasumsikan TA sebagai “warga yang cerewet” dan “melunjak”. Hal ini lah yang kemudian TA coba hindari untuk mencegah stigma atas dirinya sebagai penerima manfaat yang ‘tidak bersyukur’ atas pemberian dari pemerintah.

2. “Kedermawanan Negara” dan Kecukupan Pangan

Selama pendistribusian bansos, masyarakat mempersepsikan bantuan sosial sebagai bentuk kedermawanan negara dibanding sebagai perwujudan negara dalam memenuhi kewajibannya menyediakan pangan yang layak, khususnya di saat bencana non-alam pandemi COVID-19. Ditambah lagi, baik negara maupun petugas penyalur bantuan sosial tidak menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, tepatnya negara sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi hak warga negara yang rentan. Sehingga, ketika penyaluran bansos mengalami berbagai macam pelanggaran di banyak sisi, masyarakat justru memaklumi hal tersebut sebab adanya asumsi bahwa bansos adalah pemberian sukarela dari negara kepada masyarakat, bahwa negara sudah “cukup baik dan dermawan”.

Sementara itu, pemberian bantuan sosial nyatanya hanya ditunjukkan untuk mengurangi beban rumah tangga di tengah situasi pandemi COVID-19. Sebab mayoritas bansos yang diberikan hanya memenuhi konsumsi pangan keluarga penerima kurang dari dua minggu. Negara juga tidak memperhitungkan konsumsi pangan tiap rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga dan asupan nutrisi yang dibutuhkan tiap individu. Di sisi lain, penyediaan bansos pangan hanya terpaku pada pemenuhan karbohidrat dan protein, pun masih didominasi oleh makanan instan atau kalengan buatan pabrik, sehingga bansos yang diberikan belum memenuhi kriteria keberagaman nutrisi dan gizi yang cukup. Belum lagi dengan ketidakjelasan merek produk pangan yang diberikan, yang masuk sebagai potensi pelanggaran selanjutnya karena menyangkut keamanan pangan.

Ketidakjelasan merek produk tersebut secara langsung akan berdampak pada segi kesehatan masyarakat rentan. Penyediaan bantuan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat rentan juga belum dijalankan, mengingat kekisruhan data dari DTKS dan Disdukapil Pemprov DKI Jakarta semakin mempersempit peluang masyarakat rentan mendapatkan bantuan selama pandemi. Merefleksikan hal tersebut, adalah suatu keprihatinan untuk melihat bagaimana masyarakat rentan semakin direntankan dalam pemenuhan HAPG di masa pandemi COVID-19.

REKOMENDASI: SOLUSI ATAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL YANG LEBIH MEMENUHI HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

Terdapat permasalahan dan tantangan dalam penyediaan bantuan sosial pangan oleh negara kepada masyarakat rentan berdasarkan pada pemantauan HAPG. permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Bantuan sosial pangan pada masa pandemi COVID-19 (bencana non-alam) dipersepsikan oleh penerima manfaat sebagai “kedermawanan negara” daripada hak atas pangan bagi tiap individu warga negara. Konsekuensi serius dari persepsi ini adalah pembiaran terhadap persoalan dan penyelewengan dalam empat muatan normatif HAPG karena penerima manfaat mempunyai rasa syukur atas pangan yang diberikan negara.
2. Data penerima manfaat antar-jenis bantuan sosial belum terpadu dan terintegrasi dengan baik. Keluarga penerima manfaat dapat memperoleh bantuan lebih dari satu jenis bantuan.
3. Bantuan sosial pangan belum sepenuhnya memadai terutama dari segi kuantitas dan kualitas. Besaran bantuan sosial tidak memerhatikan jumlah anggota rumah tangga penerima manfaat, dan jangka waktu kecukupan pangan untuk satu bulan. Dari segi kualitas, bantuan sosial belum memerhatikan keragaman pangan dan gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.
4. Minimnya pemantauan terhadap bantuan sosial berprinsip HAPG dan berperspektif HAM oleh pemerintah sehingga perbaikan layanan bantuan sosial sangat lambat.

Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk penyelenggaraan bantuan sosial dan pendistribusiannya agar lebih memenuhi hak atas pangan dan gizi, di antaranya;

1. Sosialisasi/kampanye dan peningkatan kapasitas HAPG bagi penerima manfaat, masyarakat luas dan pejabat negara terkait pangan dan gizi sebagai hak bagi tiap warga negara, bukan kedermawanan negara.
 - a. Sosialisasi secara merata terkait bantuan sosial kepada masyarakat rentan mengenai mekanisme pencairan, jumlah penerima bansos, tata cara mengakses informasi terdaftar bansos, hingga cara pengaduan bansos secara virtual. Terlebih bagi masyarakat rentan yang masih terbatas menggunakan teknologi virtual.
 - b. Peningkatan kapasitas pejabat negara hingga pelaksana/penyalur bansos dan penerima bansos bahwa bansos merupakan kewajiban negara, dan hak bagi penerima manfaat. Bansos bukan sebatas kedermawanan negara tapi kewajiban negara.

2. Membuka data publik dan menyediakan layanan pengaduan bagi penerima bansos agar berjalan transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi publik secara menyeluruh dan bertanggungjawab.
 - a. Penyediaan fasilitas sistemik yang berorientasi pada percepatan koordinasi dalam merespon pengaduan warga negara terkait penyaluran bantuan sosial serta kelanjutan pengaduan selama pendistribusian bantuan sosial di lapangan. Negara harus menyiapkan suatu mekanisme yang terbuka bagi rakyat untuk menuntut haknya dan mengandung informasi perkembangan pengaduan. Ini juga termasuk peningkatan kapasitas terhadap masyarakat terkait melakukan pengaduan dan sosialisasi terkait penyelenggaraan program bansos.
3. Negara menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAPG bagi warga negara terutama pada masa bencana non-alam COVID-19.
 - a. Mengevaluasi secara menyeluruh dan efektif untuk menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pejabat atau badan negara serta pihak swasta atas penyediaan pangan yang tidak layak dan aman menurut kandungan gizi.
 - b. Restitusi hak dengan mengganti pangan tidak aman dan tidak familiar yang didistribusikan kepada masyarakat rentan. Serta mengganti pangan yang mengalami kerusakan akibat pelanggaran hak; rusak saat pendistribusian dan/atau sebelum diterima oleh masyarakat rentan.
4. Monitoring rutin dan menyeluruh di banyak sisi; mulai dari aspek penyediaan produk pangan, kualitas dan kuantitas pangan, pembaharuan data, serta realisasi konsumsi pangan kepada masyarakat rentan di lapangan harus dilakukan.

REFERENSI

Anonim. (2016, 3 Oktober). Berebut Kartu Transfer Non-Tunai. Tempo. Diakses dari <https://majalah-tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/151641/berebut-kartu-transfer-nontunai>.

Mutaqin, A.C. (2018). Kerangka Hukum Hak Atas Pangan dan Gizi di Indonesia. FIAN Indonesia.

Robet, Robertus. (2021, Januari 30). Orang Miskin Jangan Dibansos. Tempo. Diakses dari <https://majalah-tempo.co/read/kolom/162423/kolom-robertus-robet-mengapa-program-sosial-rentan-dikorupsi>.

Saparini, Hendri. (2021, 27 Maret). Digitalisasi Bansos. Tempo Indonesia. Diakses dari <https://majalah-tempo.co/read/kolom/162856/kolom-hendri-saparini-soal-pentingnya-digitalisasi-dan-integrasi-bantuan-sosial-bansos>.

BPS. (2020, Maret). Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi.

Artikel Media Indonesia “Konsumsi Pangan Jauh dari Ideal”, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/47100/konsumsi-pangan-jauh-dari-ideal>, 16 April 2021.

Artikel Tempo “Morat-marit Penyaluran Bansos Covid-19”, <https://majalah-tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160362/morat-marit-penyaluran-bansos-covid-19>. 15 April 2021.

Berita COVID-19 Jakarta diakses di <https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>.

Berita COVID-19 Jakarta, “Tiga Program Bantuan Pemprov DKI Jakarta Selama Pandemi Covid-19” diakses dari <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/tiga-program-bantuan-pemprov-dki-jakarta-selama-pandemi-covid-19>, 9 Mei 2021.

Berita Data, diakses melalui <https://data.go.id/dataset/kepadatandluaswilayahperkelurahandkijakarta>, diakses pada 9 April 2021.

Berita Detik.com “Mensos Dapat Jatah Ceban, Apa Saja Isi Bansos Rp 300 Ribu?”, <https://finance-detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5285415/mensos-dapat-jatah-ceban-apa-saja-isi-bansos-rp-300-ribu>, 14 April 2021.

Berita Kemensos “Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non-Tunai”, diakses dari <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>.

Berita Kemensos “Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Pangan”, diakses dari <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf>, 15 April 2021.

Berita Kemensos, “Pedoman Umum Sembako 2020”, diakses melalui <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15951550125342.pdf>, 15 April 2021.

Berita Kementrian Sosial, “Inilah Bantuan Sembako yang Diberikan Presiden untuk Penanganan COVID-19. Diakses dari <https://kemensos.go.id/inilah-bantuan-sem-bako-yang-diberikan-presiden-untuk-penanganan-covid-19> pada tanggal 7 Mei 2021.

Berita Kompas “Januari 2020, Pemerintah Naikkan Bansos Pangan Jadi Rp 150.000”, <https://money.kompas.com/read/2019/12/17/144100826/januari-2020-pemerintah-naikkan-bansos-pangan-jadi-rp-150000?page=all>, diakses pada 14 April 2021.

Berita Kompas “Pangan Murah Rp 126.000, Bisa Dapat Apa Saja?”, diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/05/17322681/pangan-murah-rp-126000-bisa-dapat-apa-saja>.

Berita Kompas.com “Bansos Tunai 300.000 Sudah Cair Maret 2021”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/15/150000465/bansos-tunai-300.000-sudah-cair-maret-2021-simak-begini-cara-ceknya>, 13 April 2021.

Berita PPD Jakarta tahun 2019, diakses melalui <https://ppid.jakarta.go.id/detail-file/22903d96ab049b61220adb213ff7e39d9e5e8aba56f8f4cb8edcdf12328fe857c113f1d6dcf836a02f30a1b6f93dbfba1ac2810a121c34f86f18f4c2fdce01041cEV4PKd9rNc1hY0IZFgjYGCgwc3le7jXGkKxA12y2OEKwfwqimnlSHPLmsHu4>, diakses pada 10 April 2021.

Berita Tempo “Intip Isi Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta Tahap 2, di akses melalui <https://foto.tempo.co/read/80676/intip-isi-paket-bansos-sem-bako-pemprov-dki-jakarta-tahap-2>, 13 April 2021.

Berita Tempo “Survei Bansos di DKI: Sembako Habis dalam Satu Minggu”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1392402/survei-bansos-di-dki-sem-bako-habis-dalam-satu-minggu>, 16 April 2021.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak COVID-19.

Linimasa Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Terkait Penanganan Covid-19, diakses melalui <https://corona.jakarta.go.id/id/kebijakan>, diakses pada 12 April 2021.

UU Penanggulangan Bencana diakses di https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, diakses pada 9 April 2021.

Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security, FAO.

LAMPIRAN

56	[REDACTED]	SONI	JL. KEBAGUSAN	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
57	[REDACTED]	TATANG CHAIDIR	Kebagusan	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
58	[REDACTED]	Tatang Chaidir	Kebagusan	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
59	[REDACTED]	AFIFAH FAUZIA	Kebagusan	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
60	[REDACTED]	Aulia Raudhatul Sannah	Kebagusan	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
61	[REDACTED]	Eem Elly Hermawati	Kebagusan	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
62	[REDACTED]	ERLI HERDIANA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
63	[REDACTED]	SANTI RAHAYU	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
64	[REDACTED]	SITI MARIYAM	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Mengetahui,

RT [REDACTED] JS [REDACTED]

KETUA RW [REDACTED]

Foto 1.

Berdasarkan data penerima bantuan Pemprov DKI Jakarta yang didapat dari Ketua RT. Dalam daftar tersebut, terdapat nama penerima bantuan yang tidak lengkap meskipun NIK tertulis. Lalu terlihat pula data penerima bansos ganda dengan nama yang sama. Serta terdapat pula nama penerima bantuan di mana NIK penerima bansos masih kosong.

NAMA	ALAMAT	KELURAHAN
AFIFAH FAUZIA	[REDACTED]	KEBAGUSAN
ARVAN ASWAD	[REDACTED]	KEBAGUSAN
ANDRIANG BUDIYANTO	[REDACTED]	KEBAGUSAN
Atifah Fauzia	[REDACTED]	KEBAGUSAN
ERLI HERDIANA	[REDACTED]	KEBAGUSAN
SUPRIDO	[REDACTED]	KEBAGUSAN
Heru Purwanto	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MURRI HANZAH	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MASIDAL	[REDACTED]	KEBAGUSAN
[REDACTED]	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MATSANIH	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MASRIAN	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MUCHLIS HANIF ADIPUTRA	[REDACTED]	KEBAGUSAN
RAFTA	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MUHAMMAD SAFRUDIN	[REDACTED]	KEBAGUSAN
ANDRIAS ADE WICAKA	[REDACTED]	KEBAGUSAN
Muhammad Satrudin	[REDACTED]	KEBAGUSAN
MURSIDI	[REDACTED]	KEBAGUSAN
BURUNDI	[REDACTED]	KEBAGUSAN
ROHANAH	[REDACTED]	KEBAGUSAN
RAKA NURHANIF	[REDACTED]	KEBAGUSAN
ANIS	[REDACTED]	KEBAGUSAN

Foto 2.

Berdasarkan daftar penerima bantuan sosial Jabodetabek dari Ketua RW, terlihat *highlight* hitam sebagai tanda bagi para warga yang tercatat menerima bansos tetapi sudah tidak berdomisili di lingkungan RW setempat. Keberadaan mereka tidak diketahui lebih lanjut karena keterbatasan informasi.



Foto 3.

Kondisi beras hasil bantuan sosial pangan Jabodetabek yang masih dimiliki oleh penerima manfaat. Beras pemberian tersebut terlihat memiliki kutu yang tidak sedikit. Maka dari itu, penerima bantuan biasanya mencampur beras bantuan sosial dengan beras yang dibeli sendiri di warung agar tidak begitu mempengaruhi kualitas nasi ketika diolah.



Foto 4.

(Kiri) Salah satu contoh pangan kaleng daging ayam dari bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Foto 5.

(Kanan) Meskipun Begitu, tabel informasi soal nilai gizi disajikan dalam posisi miring



Foto 6.

Foto situasi pencairan BST Jabodetabek, terlihat warga yang menunggu giliran untuk menerima bantuan tunai sambil membawa KTP dan surat undangan dari POS Indonesia sebagai penerima bansos.



Foto 7.

Proses validasi antara data penerima bansos dari POS Indonesia dengan warga. Terlihat perwakilan dari POS Indonesia sedang mencocokkan data KTP dengan surat undangan yang dibawa